



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya bagi masyarakat perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - b. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian serta sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya yang memiliki karakteristik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki oleh perpustakaan di daerah.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan termasuk media rekam dan lainnya.
11. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.

12. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
13. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
14. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
15. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
18. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.
19. *Local Content* Trenggalek adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kabupaten Trenggalek dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, social, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Trenggalek, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.

20. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
23. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
25. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
26. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
27. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
28. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
29. Pembina Perpustakaan adalah badan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di

daerah dan kabupaten/kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

30. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
31. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada Pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. hak, kewajiban dan kewenangan;
- c. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- d. jenis-jenis Perpustakaan;
- e. Tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
- f. pendanaan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. Koleksi Perpustakaan;
- i. layanan dan promosi Perpustakaan;
- j. kerjasama dan peran serta Masyarakat;
- k. pembudayaan kegemaran membaca;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. larangan; dan

n. penghargaan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Perpustakaan
Pasal 6

- (1) Organisasi Perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian Bahan Perpustakaan serta pelayanan Perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Organisasi Profesi Pustakawan
Pasal 7

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pemustaka
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi Pemustaka.

- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Bagian Keempat
Dewan Perpustakaan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perpustakaan dapat dibentuk dewan Perpustakaan kabupaten.
- (2) Dewan Perpustakaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan;
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
 - d. penjaminan mutu layanan Perpustakaan; dan
 - e. melakukan kerjasama dengan lembaga independen yang kompeten dalam pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Dewan Perpustakaan kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Dewan Perpustakaan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan Khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, kelainan mental, kelainan intelektual dan/atau kelainan sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan Khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 11

Masyarakat wajib:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 1 (satu) buku dan/atau copy setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan;

- i. mengelola dan melestarikan Naskah Kuno milik Daerah;
- j. mengelola dan melestarikan budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- l. Perpustakaan Daerah mengembangkan koleksi *Local Content* Trenggalek sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi dalam bentuk tercetak dan terekam maupun dalam bentuk digital;
- m. menjamin ketersediaan keragaman jenis dan subyek Koleksi Perpustakaan baik tercetak maupun terekam untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat; dan
- n. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan serta memberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. mengalih mediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

BAB VI
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum perlu menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh Masyarakat, wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Perpustakaan, paling sedikit memiliki:
 - a. Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. Tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan, paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Taman Bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana Taman Bacaan.

- (3) Pembentukan Sudut Baca, paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Sudut Baca; dan
 - b. sarana dan prasarana Sudut Baca.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan kecamatan;
 - c. Perpustakaan kelurahan/desa/RT/RW;
 - d. Perpustakaan Masyarakat; dan
 - e. Perpustakaan keluarga/pribadi;
- (2) Pemustaka yang meminjam bahan Pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan Pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Paragraf 2

Perpustakaan Daerah

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berkedudukan di ibukota Daerah, dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang membidangi Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Pembina Perpustakaan, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai Pembina Perpustakaan, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumberdaya manusia bidang Perpustakaan ;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. organisasi profesi Perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. layanan Perpustakaan;
 - i. kerjasama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi Bahan Perpustakaan;
 - q. kajian Perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan deposit, melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di Daerah;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam

- penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Daerah;
 - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi Perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (7) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 3

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab camat.

- (2) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang Perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di kecamatan.
- (3) Perpustakaan kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca Masyarakat.
- (4) Perpustakaan kecamatan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Paragraf 4

Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW

Pasal 20

- (1) Perpustakaan desa/kelurahan/RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berkedudukan di desa/kelurahan yang dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab kepala desa/lurah.
- (2) Perpustakaan desa/kelurahan/RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dan RT/RW dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan/RT/RW.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

- (4) Pemerintahan Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5

Perpustakaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d adalah perpustakaan milik masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan berada di sekitarnya dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan tersebut untuk masyarakat untuk melayani kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya misalnya perpustakaan umum. Pengertian umum adalah bahwa warga masyarakat yang berdomisili di wilayah perpustakaan terdiri atas semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adat-istiadat, tingkat pendidikan, umur, dan lain sebagainya; dan
- (3) Perpustakaan tersebut menjadi tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, dan mengembangkannya.

Paragraf 6

Perpustakaan Pribadi/Keluarga

Pasal 22

Perpustakaan pribadi adalah tempat penyimpanan sumber informasi baik berupa buku maupun non-buku yang dikelola dengan menggunakan sistematika tertentu dan dimiliki oleh perorangan serta digunakan untuk kepentingan pribadi

Paragraf 7
Perpustakaan Keliling
Pasal 23

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah untuk melayani Masyarakat di tempat umum dan tempat yang sulit dijangkau oleh pelayanan Perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 24

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan Sumber Daya Perpustakaan, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan Alih Media Koleksi Perpustakaan.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN
Pasal 26

Jenis Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum
Pasal 27

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa dan kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa dan kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan Digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 28

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus
Pasal 29

Perpustakaan Khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 30

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasal 32

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. tenaga teknis Perpustakaan; dan
 - c. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan formasi Pustakawan, tenaga teknis Perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 33

Setiap Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 34

Setiap Tenaga Perpustakaan wajib:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Penyelenggara Perpustakaan wajib meningkatkan kualitas Tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (4) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama antara Perpustakaan Umum Daerah dengan Perpustakaan nasional, Perpustakaan Umum provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum kabupaten/kota, dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB IX

SARANA DAN PRASANA

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Persyaratan sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki gedung sendiri atau paling sedikit ruang sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non Perpustakaan;
 - b. memiliki ruang sendiri paling sedikit terdiri atas ruangan Pengolahan Bahan Perpustakaan, ruangan penyimpanan Koleksi Perpustakaan, ruangan baca, dan ruang layanan Perpustakaan;

- c. lokasi dan posisi ruang Perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunaanya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif, aman, nyaman, serta menjamin keselamatan dan kesehatan;
 - d. memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi;
 - e. memiliki denah tata ruang (*layout*) Perpustakaan di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung Perpustakaan.
- (3) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku serta meja pejas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, yang semua perlengkapan di atas harus memenuhi standar baik konstruksi maupun jumlahnya;
 - b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki;
 - c. memiliki perlengkapan pendukung minimal satu set kursi tamu, alat pengolah data atau ketik atau komputer;
 - d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata-rata perhari dan memenuhi standar;
 - e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telephon, dan faximile;
 - f. mempunyai jaringan internet;
 - g. Perpustakaan harus memiliki sarana prasarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan Perpustakaan dan informasi baik secara manual maupun yang berbasis teknologi.

Pasal 37

Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah dengan sarana dan prasarana berstandar internasional.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (3) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Umum selain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan dari sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan Perpustakaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang Perpustakaan wajib menambah Koleksi Perpustakaan.

- (2) Penambahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Penambahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (5) Koleksi Perpustakaan Daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang didistribusikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Pasal 42

Pengadaan Bahan Perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 43

Untuk menjaga keutuhan informasi Koleksi Perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan Alih Media Koleksi Perpustakaan.

Pasal 44

Naskah Kuno merupakan Koleksi Perpustakaan yang wajib dilestarikan.

Pasal 45

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data Naskah Kuno.

Pasal 46

- (1) Koleksi khusus merupakan Koleksi Perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB XII

LAYANAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Layanan Perpustakaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah; dan.
 - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat.

- (2) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan Otomasi Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 48

Sistem layanan Perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

Pasal 49

- (1) Jenis layanan Perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian Bahan Perpustakaan.
- (3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Koleksi Perpustakaan setempat maupun Koleksi Perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan Perpustakaan.

- (6) Penggunaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
- (8) Ketentuan mengenai tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

Bagian Kedua
Promosi Perpustakaan
Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi Masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.

BAB XIII
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian kesatu
Kerjasama
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi ;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan Perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi Sumber Daya Perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 52

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XIV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 53

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui satuan pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 54

Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 55

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 56

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh Masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan pemasyarakatan minat baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan semua Perpustakaan di Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan;
 - b. pengembangan Perpustakaan;
 - c. pengembangan Koleksi Perpustakaan;

- d. pengembangan Tenaga Perpustakaan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana Perpustakaan;
dan
- f. pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 58

Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 59

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 60

Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan/atau pengembangan Perpustakaan baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 62

Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 63

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan Bahan Perpustakaan yang isinya:

- a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, sara; dan
- b. pornografi.

BAB XVII

PENGHARGAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam; dan/atau
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3), setiap penerbit yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan setiap Pemustaka yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan kartu anggota;
 - d. penutupan sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan tanda daftar Perpustakaan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di lingkup Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di lingkup peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Maret 2018

Pit.BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Maret 2018
Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

KUSPRIGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR 59-1/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud. Disamping itu juga diatur mengenai kemungkinan dibentuknya Organisasi Profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan, dan organisasi pemustaka sebagai wadah untuk menampung aspirasi sekaligus wadah kegiatan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dalam masyarakat. Melihat pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan

kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Jawa Timur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 93